



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 1/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **M. Sabri, S.Sos, MM;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Kambang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Nama : **Naspian;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Raden Adnan, S.H., M.H., Bambang Tusmedi, S.H., M.H., Musliadi, S.H., dan Harto Mayapis, S.H.** advokat/kuasa hukum pada kantor R. Adnan & Rekan, beralamat di Jalan Rajawali, Komplek Rajawali Center Blok B1 No.5 Lantai 2, Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah**, berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Curup Taban Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Firnandes Maurisya, S.H., M.H.**, dan **Fitriansyah, S.H.**, advokat pada kantor Hukum Maurisya & Partner, beralamat di Graha Advokat Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Dr. H. Ferry Ramli, S.H., M.H.**;
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Periode 2012-2017;
 Alamat : Dusun Beringin, Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Nama : **Septi Peryadi, S.T.P.**;
 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
 Alamat : Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, Muspani, S.H., Hotma T. Sihombing, S.H., Evi Elvina Dwita, S.H.**, dan **Nazlian R., S.H.**, advokat konsultan hukum pada Kantor Hukum "Muspani & Associates", yang beralamat di Jalan H. Kelik Komplek Perumahan "Permata Regency" Blok B Nomor 9, Jakarta Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **1/PHP.BUP-XV/2017** tanggal **13 Maret 2017** yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Tengah Nomor 32/kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 (**vide bukti P-2**);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 33/kpts/KPU-Kab/007-67941/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 (**vide bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, tanggal, 23 Februari 2017;
- e. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/ 2017 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah penduduk 104.797 jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016;
3. Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebanyak 57.888 suara;
4. Perbedaan Perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $2\% \times 31.849 \text{ suara} = 636.98 \text{ suara}$;
5. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh suara sebanyak 23.388 suara, sedangkan pasangan calon peraih terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh sebanyak 31.849 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 8.511 suara;
6. Dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/dan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP

Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 yang diumumkan pada Tanggal 23 Februari 2017 pukul 17:39 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 24 Februari 2017 Pukul 09:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan konspirasi Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN PIHAK TERMOHON DAN PASANGAN NOMOR URUT 2

1. TERMOHON SENGAJA BERPIHAK DENGAN PASANGAN NOMOR URUT 2

Di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Komisioner KPU bernama (Supirman,S.Ag, MH) sebagai Termohon pada tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Termohon hadir dan memberikan motivasi dalam acara pembekalan Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 2 a.n, Ferry Ramli dan Sefti Feriyadi. Diketahui oleh saksi a.n Endi Taswin Bin Amir Hamzah langsung melaporkannya kepada Panwascam, lalu sejam kemudian salah satu personil Panwascam tiba dan langsung mendokumentasikan kejadian tersebut. Termohon menyadari hal tersebut lalu meninggalkan tempat acara yang disaksikan oleh para saksi dan semua peserta pembekalan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (**vide bukti P-4**);

2. PEMDA BENGKULU TENGAH MENGAJAK MASYARAKAT MEMILIH PIHAK TERKAIT PASLON NOMOR URUT 2

Pada tanggal 9 Desember 2016 Pemda Bengkulu Tengah mengadakan kegiatan Zikir Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah dalam penyampaian ceramah pada zikir tersebut ada kata kata ajakan memilih Ferry Ramli (Paslon) Nomor urut 2 di hadapan seluruh pejabat dan PNS sekabupaten Bengkulu Tengah. Peristiwa kampanye terselubung oleh Pemda Bengkulu Tengah tersebut telah kami laporkan ke PANWAS Kabupaten Bengkulu Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02//2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal status laporan tersebut terbukti dan diteruskan ke Instansi lain (**vide bukti P-5**);

3. PASANGAN NOMOR URUT 2 MEMOBILISASI PEJABAT, PNS, CAMAT, KEPALA SEKOLAH, KADES DAN PERANGKAT DESA UNTUK MENGAJAK MASYARAKAT MENCOBLOS PASLON NOMOR URUT 2

Di desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati pada tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 -21.00 WIB bertempat di rumah Rasidin (Imam Masjid Al Jihad) menjadi tempat pertemuan antara Pejabat Negara, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama masyarakat Desa Taba Rena yang berjumlah sekitar 40 orang antara lain:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Irwandi Eriadi, SE, M.Si.	Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu	Tidak ijin cuti
2	Syafrudin	Kabag Umum Pemda Bengkulu Tengah	PNS
3	M.Hasyim	Kabid Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan	PNS

		Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Tengah	
4	Dailani Sabirin	Camat Pagar Jati	PNS
5	Irawan Tanjung, S.Pd	Kepala SD Negeri 03 Desa Kertapati, Kec Pagar Jati	PNS
6	Sunarno	Kepala Desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati	Kepala Desa
7	Jaya Saputra	Perangkat Desa Taba Rena	KAUR
8	Gunawan Fajar Alam	Perangkat Desa Taba Rena	KAUR
9	Masyarakat Desa Taba Rena	Sekitar 40 orang	

Dalam pertemuan tersebut acara bertajuk silaturahmi dipimpin langsung oleh Irwan Iriadi, SE, M.Si, bergantian berbicara para Pejabat dan PNS yang namanya tertera pada kolom/tabel di atas mengajak seluruh masyarakat Desa Taba Rena untuk memilih dan mencoblos Paslon Nomor Urut 2 sesuai dengan penjelasan saksi yang mengikuti acara tersebut Sanjaya dan Kamaludin (**vide bukti P-6**);

4. PASANGAN NOMOR URUT 2 MEMANFAATKAN SKPD (DINAS KESEHATAN BENGKULU TENGAH) MEMBUAT BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK BERGAMBAR CALON BUPATI NOMOR URUT 2 MENGGUNAKAN DANA APBD

Tanggal 29 November 2016 Dinas kesehatan secara serentak melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di posyandu-posyandu dan bidan-bidan Desa yang tersebar di seluruh desa sekabupaten Bengkulu Tengah dan terbukti warga masyarakat bernama Nur Yeni Eli warga Desa Langgan Bungin, Kecamatan Talang

Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat memeriksa kehamilan di Bidan Desa Langan Bungin Selvi Yolanda. Setelah selesai pemeriksaan diberikan vitamin dan obat serta sebuah Buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar Ferry Ramli Calon Bupati Nomor Urut 2 yang dicetak menggunakan uang APBD Bengkulu Tengah tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa/tanpa tender, buku yang diedarkan oleh para bidan-bidan desa tersebut adalah upaya mempengaruhi pemilih mirip alat peraga kampanye dan diedarkan pada masa kampanye, sementara yang memiliki kewenangan mencetak alat peraga kampanye ada kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah, jadi Pihak Terkait dan Dinas kesehatan Bengkulu Tengah telah menyalahi wewenang dan menggunakan uang APBD untuk membuat buku menyerupai alat peraga kampanye yang diedarkan pada masa kampanye. Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal status laporan tersebut terbukti dan diteruskan ke Instansi lain (**vide bukti P-7**);

5. PASANGAN NOMOR URUT 2 MEMANFAATKAN BANK BENGUKULU CABANG KARANG TINGGI MEMBUAT STIKER BERGAMBAR CALON BUPATI NOMOR URUT 2

Pada tanggal 3 Oktober 2016 Idirmanto Warga Desa Lagan, Kecamatan talang Empat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan nomor SPT 17.09.020.003.001-0144.0 sebesar Rp.29.447 di Bank Bengkulu Capem Karang Tinggi, pada saat selesai membayar petugas pada Bank tersebut memberikan tanda bukti pelunasan dan sekaligus diberikan stiker bertuliskan ucapan terimakasih atas pelunasan PBB bergambarkan Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H., dengan jabatan Bupati Bengkulu Tengah, padahal pada tanggal tersebut Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H., sudah menjalani masa cuti kampanye. Pihak Bank Bengkulu Cabang Pembantu Karang Tinggi kongkalikong mempengaruhi masyarakat yang membayar pajak dengan menyebarkan stiker yang

bergambarkan Dr.Ferry Ramli, dengan kata lain BUMD tersebut telah melakukan keberpihakan kepada salah satu Calon Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor Urut 2 (tidak netral). Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal status laporan tersebut terbukti dan diteruskan ke Instansi lain (**vide bukti P-8**);

6. EVI SUSANTI ANGGOTA DPRD BENGKULU TENGAH KAMPANYE BERSAMA PASANGAN NOMOR URUT 2 TANPA CUTI

Pada tanggal 2 November 2016 Evi Susanti mengikuti kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang tidak dapat menunjukkan surat ijin cuti kampanye sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke PANWAS Kabupaten Bengkulu Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan pemberitahuan status laporan Nomor 02/TM/PILKADA.BE/XI/2016 tersebut terbukti dan diteruskan ke Instansi lain (**vide bukti P-9**);

7. MONEY POLITIC OLEH PASANGAN NOMOR URUT 2

- a. Pada tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Rahmaniar, S.Hi., alias Buyung Sirat PNS diduga melakukan pemberian uang kepada warga diantaranya Nasrullah, Herawati, Sumarsono dan Elis Dahlia warga Pasar Pedati diberikan uang masing masing 100 ribu dengan alasan uang titipan dari Ferry Ramli Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk beli es dan bensin pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah (**vide bukti P-10**);
- b. Pada tanggal 14 Februari 2017 **Khairul** Kepala Puskesmas Tabalagan membagi bagikan uang untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 sebanyak Rp.4.500.000,-melalui Ranok Sekdes Desa Air

Putih Kecamatan Talang Empat diketahui oleh saksi pelapor Roles Diyanto dan saksi yang mengetahui pembagian tersebut Kurniawan dan Lepri warga Desa Taba Lagan peristiwa sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah. SMS dari Khairul kepada Roles Diyanto kami jadikan bukti (**vide bukti P-11**);

- c. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan sejak masa masa kampanye, masa tenang dan bahkan pada hari berlangsungnya pemungutan suara;

Money politic itu yang paling banyak terjadi di empat wilayah diantaranya:

1. Kecamatan Pondok Kelapa;
2. Kecamatan Pematang Tiga;
3. Kecamatan Pondok Kubang;
4. Kecamatan Pagar Jati.

- d. Bahwa Paslon Nomor Urut 2 melalui SMA Negeri 6, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah telah melakukan pelanggaran dengan mencetak Kalender 2017 bergambar Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H., Calon Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 dan membuat alat peraga kampanye adalah merupakan Kewenangan KPU Bengkulu Tengah bukan kewenangan SMA Negeri 6, dan Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah (**vide bukti P-12**);

- e. Bahwa Paslon Nomor Urut 2 (Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H.) bersama Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah mencetak Soevenir berbentuk gelas yang bergambarkan Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H., beserta istri yang dijadikan sebagai alat peraga kampanye dengan cara membagikan soevenir berbentuk gelas itu pada saat masa kampanye ke setiap Pelanggan PDAM, dan kejadian tersebut dilaporkan oleh masyarakat ke Panwas Bengkulu Tengah, kemudin Panwas mendatangi kantor PDAM tersebut dengan menyita sebanyak 104 gelas untuk dijadikan barang bukti dan ribuan butir gelas lainnya

sudah dibagi-bagikan oleh Direktur PDAM Bengkulu (**vide bukti P-13**);

Pencetakan souvenir (alat peraga kampanye) ini merupakan kewenangan KPU Bengkulu Tengah dan bukan kewenangan PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Dimana keuangannya adalah Asset Daerah yang dipisahkan.

Sudah jelas, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

Bahwa praktik politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan bersama dengan tim pendukung lainnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 2 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Untuk itu Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon melanggar azas PEMILU yang LUBER dan JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945) serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut

mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi suara Pasangan Nomor Urut 3, sehingga patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di kecamatan dimana terdapat praktek politik uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu khususnya di Kecamatan: (1) Kecamatan Pondok Kelapa, (2) Kecamatan Pematang Tiga, (3) Kecamatan Pondok Kubang (4) Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/Kpu-Kab/007-670941/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2017 khususnya di wilayah (1) Kecamatan Pondok Kelapa, (2) Kecamatan Pematang Tiga, (3) Kecamatan Pondok Kubang (4) Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan Mahkamah konstitusi ditetapkan;
4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Ferry S.H., M.H., dan Septi Peryadi, S.TP., sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
2. Bukti P-1a : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus yang terungkap pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 23 Februari 2017 tentang adanya Pemilih Siluman sehingga saksi Pemohon meminta dokumen fisik DPTB dan juga terungkap DA1-KWK tidak terseg-el dari Kecamatan Karang Tinggi;
3. Bukti P-1b : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 180/KPUKab/007-670941/III/2017 Perihal Salinan Daftar Pemilih Pengguna KTP Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 2017, bertanggal 10 Maret 2017, mengenai adanya dugaan pemilih siluman karena nama tersebut tidak tertera dalam DPT yang terdeteksi sebanyak 237 orang ikut mencoblos pasangan nomor 2 dengan cara menggunakan DPTB tanpa surat bukti rekaman E-KTP dari pihak dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah sengaja dibiarkan oleh Termohon beserta jajaran PPK, PPS dan Panwas sesuai dengan catatan khusus dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 23 Februari 2017 dan Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Noomor 180.KPUKab007-670941/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 perihal Salinan Daftar Pemilih Pengguna KTP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tengah Tahun 2017;
4. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupeten Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/007-67941/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
6. Bukti P-4 : Fotokopi bukti foto Termohon berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat menjadi narasumber pembekalan tim pemenang;

7. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nama Pelapor Raden Adnan, S.H., M.H, dan Terlapor Drs. M. Ahmadi Hamzah, dengan nomor 08/LP/PILKADA.BE/XII/2016 mengenai adanya keberpihakan Pemda Bengkulu Tengah pada Paslon Nomor Urut 2;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n Sanjaya tentang Pejabat PNS, Kepala Sekolah, Kades, dan Perangkat Desa berkampanye terselubung untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nama Pelapor Raden Adnan, S.H., M.H, dan Terlapor Dr. H. Ferry Ramli, S.H., M.H., dengan nomor 07/LP/PILKADA.BE/XII/2016 mengenai temuan adanya Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah menggunakan dana APBD untuk membuat buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar Ferry Ramli, Calon Bupati Nomor Urut 2 yang diedarkan dalam masa kampanye kepada masyarakat;
- 10 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nama Pelapor Raden Adnan, S.H., M.H, dan Terlapor Dr. H. Ferry Ramli, S.H., M.H., dengan nomor 07/LP/PILKADA.BE/XII/2016 mengenai temuan adanya keterlibatan Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi mengedarkan stiker bergambar Ferry Ramli dalam masa kampanye kepada masyarakat yang membayar pajak di Bank Bengkulu;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 458/KPUKab/007-670941/XI/2016 Perihal Tindak lanjut Pelanggaran Administrasi, bertanggal 16 November 2016, mengenai adanya temuan anggota DPRD Bengkulu Tengah a/n Evi Susanti berkampanye bersama Paslon Nomor Urut 2 tanpa surat cuti berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/temuan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nama Pelapor Andrizar, S.Hut dan Terlapor Evi Susanti dengan nomor 02/TM/PILKADA.BE/XI/2016;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n Nasrullah mengenai kegiatan *money politic* yang dibagikan oleh oknum PNS (Rahmniar,S.HI) alias Buyung Sirat membagikan uang titipan Ferry Ramli Calon Bupati Nomor Urut 2 pada masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
13. Bukti P- 11 : Fotokopi SMS dari Khairul yang menjabat Kepala

Puskesmas Tabalagan Kec Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, mengakui telah membagikan membagi-bagikan uang dari Paslon Nomor Urut 2 kepada Ranok Sekdes Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat sebanyak Rp.4.500.000,- diketahui oleh saksi Pelapor Roles Diyanto dan saksi yang mengetahui pembagian tersebut Kurniawan dan Lepri sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah;

14. Bukti P- 12 : Fotokopi bukti Kalender 2017 yang dicetak oleh SMA Negeri 6 Bengkulu Tengah bergambar Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H., yang dibagi-bagikan pada siswa-siswa dan alumni pada masa kampanye;
15. Bukti P- 13 : Fotokopi bukti Cangkir bergambar Dr. Ferry Ramli, S.H., M.H., yang dibagi-bagikan pada pelanggan oleh PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah saat masa kampanye.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan...*";
- c. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- d. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran seperti penggunaan fasilitas negara, mobilisasi dan keterlibatan aparatur sipil negara serta politik uang dalam proses pemenangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
- f. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Panwas akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan; *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;

- b. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) **[vide bukti TB.001]** yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu sebanyak 107.630 (seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat) jiwa;
- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2017 bertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 **[vide bukti TD.2.001]**. Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Medio Yulistio dan Abdu Rani	2.701	4,666 %
2	Ferry Ramli dan Septi Peryadi	31.849	55,018 %
3	M. Sabri dan Naspian	23.338	40,316 %
Jumlah Suara Sah		57.888	100 %

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2017 tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 23.338 suara atau dipersentasekan sebesar 40,31 %. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak pertama yakni Ferry Ramli-Septi Peryadi dengan memperoleh suara sebanyak 31.849 suara atau 55,01 %;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara*

pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan "*Persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*";
- g. Bahwa menurut Termohon selisih suara antara Pemohon dan Calon Bupati Ferry Ramli-Septi Peryadi sebesar 8.511 suara. Untuk menentukan selisih 2% sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 adalah jumlah perbedaan perolehan suara dibagi jumlah perolehan suara terbanyak dikali 100 sehingga diperoleh persentase perbedaan perolehan suara sebesar 26,72 % atau telah melebihi ketentuan selisih suara paling banyak 2 %;
- h. Bahwa dengan jumlah persentase sebesar 26,72 % tersebut, dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan karena terjadinya selisih Perolehan Suara melebihi 2%;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

3. TENTANG OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara pemohon melebihi dua persen sebagaimana syarat dan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

- a. Bahwa Termohon telah membuka pendaftaran untuk penyerahan syarat dukungan KTP bagi pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan dari tanggal 6-10 Agustus 2016 sesuai dengan SK Termohon Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan **[vide bukti TA-001]**, dengan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 7.894 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat) dukungan KTP dan tersebar di enam kecamatan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 **[vide bukti TA-002]**;
- b. Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut, Termohon menerima empat pasangan bakal calon peserorangan masing-masing pasangan Arsyad Hamzah-Medio Yulistio, pasangan Meidi Hasferi-Irman Jaya, pasangan M. Sabri-Liana Naini dan pasangan Henry Koestomo-Ismail Bakaria;
- c. Bahwa seluruh dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan selanjutnya diverifikasi oleh Termohon dengan melakukan penelitian administrasi dan faktual, yang mana hasil verifikasi tersebut menyatakan jumlah dukungan empat pasangan calon tersebut belum mencukupi jumlah syarat minimal dukungan KTP;
- d. Bahwa pada tanggal 21-23 September 2016, Termohon membuka waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur Partai Politik. Selama waktu tersebut, Termohon menerima lima pasang calon, empat pasang calon mendaftar melalui jalur perseorangan dan satu pasang calon dari jalur partai politik;
- e. Bahwa untuk empat pasangan calon dari jalur perseorangan, adalah pasangan calon yang telah menyerahkan syarat dukungan KTP di awal

dan pada saat pendaftaran calon bupati kembali menambah dua kali jumlah dukungan yang dinyatakan kurang oleh Termohon;

- f. Bahwa satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dari jalur partai politik yakni Ferry Ramli-Septi Peryadi memenuhi syarat minimal kursi atau akumulasi perolehan suara hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 untuk persyaratan pencalonan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;
- g. Bahwa pada masa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani 21-27 September 2016 diketahui dari Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ada satu orang calon bupati dan tiga orang calon wakil bupati yang dinyatakan tidak lulus kesehatan rohani, masing-masing Arsyad Hamzah untuk calon Bupati dan Liana Naini, Ismail Bakaria dan Irman Jaya untuk calon wakil Bupati;
- h. Bahwa Termohon kemudian memberikan kesempatan kepada calon yang pasangannya dinyatakan tidak lulus tes kesehatan mengajukan pergantian pasangan calon. Sehingga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 **[vide bukti TA-003]** adalah:
 - a) Pasangan Ferry Ramli-Septi Peryadi (Calon Partai Politik);
 - b) Pasangan M. Sabri-Naspian (Calon Perseorangan);
 - c) Pasangan Medio Yulistio-Abdu Rani (Calon Perseorangan)
- i. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengambilan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan selanjutnya nomor urut yang diperoleh masing-masing pasangan calon ditetapkan oleh Termohon melalui SK Termohon 33/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 **[vide bukti TA-004]**, dengan komposisi:
 - a) Pasangan Medio Yulistio-Abdu Rani, Nomor Urut 1;

- b) Pasangan Ferry Ramli-Septi Peryadi, Nomor Urut 2;
- c) Pasangan M. Sabri-Naspian, Nomor Urut 3.

2. Sengketa Pemilihan

- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017, yang mana dalam SK tersebut tidak mencantumkan pasangan calon perseorangan Henry Koestomo-Edi Fitrianto dan Meidi Hasferi-Arbain Amaludin, serta calon Bupati Arsyad Hamzah yang sebelumnya telah digugurkan karena tidak lulus tes kesehatan, maka para pihak tersebut mengajukan permohonan sengketa ke Panwas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Bahwa terhadap permohonan sengketa tersebut, Panwas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan ketiga Pemohon tersebut;
- c. Bahwa terhadap putusan Panwas Bengkulu Tengah, masing-masing Pemohon Sengketa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Medan dan pada tahap banding tersebut, untuk Pemohon Arsyad Hamzah dan Meidi Hasferi-Arbain Amaludin dinyatakan tidak dapat diterima karena saran perbaikan yang diminta majelis hakim tidak dapat dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, sedangkan terhadap permohonan Henry Koestomo-Edi Fitrianto, majelis hakim PTTUN memutuskan menolak permohonan Pemohon;
- d. Bahwa terhadap putusan PTTUN Medan tersebut, hanya pasangan Henry Koestomo-Edi Fitrianto yang mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung pun mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi pasangan Henry Koestomo-Edi Fitrianto.

3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

- a. Bahwa Termohon telah mengunduh hasil sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data hasil sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 76.305 jiwa, yang tersebar

di 10 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 38.883 jiwa, Perempuan 37.442 Jiwa **[vide bukti TB-002]**;

- b. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan proses pencocokan dan penelitian dari data pemilih, secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 72/BA/X/2016 **[vide bukti TB-003]**, dengan jumlah DPS adalah 80.638 jiwa yang terdiri dari 40.938 laki-laki dan 39.700 perempuan, serta Data Pemilih Potensial yang belum memiliki KTP Elektronik sebanyak 7.827;
- c. Bahwa Termohon kemudian mengumumkan Daftar Pemilih Sementara melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 10-19 November 2016 diseluruh wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Bahwa setelah proses pengumuman DPS selanjutnya Termohon menetapkan DPS Bengkulu Tengah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada rapat pleno terbuka. Melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 **[vide bukti TB-004]** diketahui jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 80.380 pemilih;

4. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

a. Sosialisasi

- Bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Termohon telah melaksanakan sosialisasi kepada kelompok masyarakat, pemilih pemula, masyarakat umum, perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
- Bahwa kegiatan sosialisasi terkait dengan tahapan, program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, memperkenalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Metode sosialisasi yang dilakukan Termohon berupa tatap muka, melalui media massa

(elektronik, koran dan radio) berupa iklan dan *talkshow*, serta melalui media alat peraga seperti spanduk, pamflet dan kalender;

b. Kampanye

- Bahwa dalam masa tahapan kampanye Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Penetapan Jumlah dan spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 [**vide bukti TC-001**];
- Bahwa Termohon telah memfasilitasi pencetakan alat peraga kampanye berupa spanduk, umbul-umbul dan baliho bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan desain yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon dan juga telah diperiksa oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk Alat peraga dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan kampanye rapat umum/terbuka bagi seluruh pasangan calon, namun hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melaksanakan kampanye rapat umum tersebut, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan secara tertulis bahwa tidak melaksanakan kampanye rapat umum;
- Bahwa Termohon telah memfasilitasi seluruh pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye di media cetak koran di seluruh media cetak harian di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah melaksanakan kegiatan debat publik sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 28 Januari 2017, tanggal 1 Februari 2017 dan tanggal 8 Februari 2017.

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 213 TPS yang tersebar pada 143 Desa/Kelurahan di 10 Kecamatan dengan rincian:
- Jumlah TPS di Kecamatan Bang Haji sebanyak 15 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Karang Tinggi sebanyak 25 TPS;

- Jumlah TPS di Kecamatan Merigi Kelindang sebanyak 17 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Merigi Sakti sebanyak 16 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Pagar Jati sebanyak 15 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Pematang Tiga sebanyak 15 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Pondok Kelapa sebanyak 45 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Pondok Kubang sebanyak 20 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Taba Penanjung sebanyak 22 TPS;
 - Jumlah TPS di Kecamatan Talang Empat sebanyak 23 TPS.
- b. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panitia Pengawas Lapangan atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Model C.1-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- c. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkatan Desa di seluruh Kecamatan yakni Kecamatan Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Pematang Tiga, Bang Haji, Pagar Jati, Merigi Sakti, Merigi Kelindang, Taba Penanjung, Talang Empat dan Kecamatan Karang Tinggi **[vide bukti TD.2-002]** dan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah **[vide bukti TD.3-001]**, ada saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pleno dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara namun penolakan penandatanganan tersebut bukan terkait dengan selisih perolehan suara masing-masing calon namun terkait hal-hal teknis lainnya;

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN

Bahwa terhadap uraian awal dan eksepsi yang telah dikemukakan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon dan terhadap pokok permohonan akan Termohon uraikan dalam jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, Termohon tidak melihat adanya dalil-dalil pokok permohonan yang menjadi kesalahan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 dan menetapkan rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
2. Bahwa terhadap point 1 tentang termohon sengaja berpihak dengan Pasangan Nomor Urut 2, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Komisioner KPU Bengkulu Tengah, Supirman, S.Ag., M.H., benar hadir di sekretariat Pemenangan Calon Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli-Septi Peryadi di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Kehadiran salah satu komisioner KPU tersebut berdasarkan surat permohonan dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ferry Ramli-Septi Peryadi [**vide bukti TF-001**] yang meminta kepada Termohon untuk dapat menjadi narasumber dalam pembekalan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi;
 - b. Bahwa hadirnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah yang memberikan materi pembekalan teknis pemungutan suara untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi di Posko Pemenangan Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa, juga diakui oleh Panwas Kecamatan Pondok Kelapa yang hadir pada saat acara berlangsung. Salah satu anggota Panwas Kecamatan Pondok Kelapa Likran Isnadi sebagaimana keterangannya pada form kajian dugaan pelanggaran nomor 06/TM/PILKADA.BE/I/2017 [**vide bukti TF-002**] mengakui bahwa pada saat melakukan pengawasan melihat Sdr. Supirman sedang memberikan materi bimtek tentang pemungutan suara dan saat acara berlangsung tidak hanya sdr. Supirman sendiri yang hadir dari KPU tetapi didampingi oleh empat orang staf Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah;
 - c. Bahwa Termohon tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Termohon prinsipnya siap memberikan bantuan, arahan serta sosialisasi mengenai tahapan Pemilihan kepada seluruh saksi dan tim sukses masing-masing pasangan

calon. Namun faktanya, hanya satu pasangan calon yang mengundang Termohon secara resmi untuk memberikan materi pembekalan, sedangkan calon lain termasuk Pemohon tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan;

3. Bahwa terhadap point 2 sampai dengan point 6 pokok permohonan Pemohon, menurut Termohon hal tersebut bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon dalam menyelenggarakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Terhadap seluruh proses yang dikemukakan oleh Pemohon pada point-point tersebut, jauh sebelum proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah dilaksanakan, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017. Bahwa sesuai dengan Pasal 138 sampai Pasal 141 dan Pasal 145 sampai Pasal 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terhadap seluruh point yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya telah diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan Sentra Gakkumdu Bengkulu Tengah;
4. Bahwa terhadap dalil point 7 money politik oleh Pasangan Nomor Urut 2, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil politik uang yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, setahu Termohon sampai saat ini belum ada surat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu yang menyatakan telah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi karena telah melakukan politik uang;
 - b. Bahwa hal tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni: "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";
5. Bahwa terhadap adanya souvenir berbentuk gelas, menurut Termohon gelas (*mug*) tersebut bukanlah alat peraga kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Jumlah dan spesifikasi Bahan Kampanye

dan Alat Peraga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017. Namun, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, gelas (*mug*) tersebut diakui keberadaannya dan terhadap pengadaan tersebut bukan merupakan kewajiban atau kewenangan Termohon melainkan diserahkan kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemohon hanya melampirkan bukti tanda terima laporan saja pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Faktanya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, berdasarkan surat nomor 79/BAWASLU-PROV.BE-02/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 [**vide bukti TF-003**], terhadap laporan-laporan Pemohon ada yang dinyatakan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan diteruskan kepada instansi terkait dan ada laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana ketentuan laporan di Panwas;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya mengenai politik uang yang terjadi di empat wilayah yakni Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Pematang Tiga, Kecamatan Pondok Kubang dan Kecamatan Pagar Jati. Namun Pemohon tidak menguraikan bagaimana praktik politik uang itu bisa terjadi di empat kecamatan tersebut, Siapa pelakunya, siapa penerimanya, bagaimana proses terjadinya termasuk bagaimana politik uang tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah;
8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan ada beberapa dugaan pelanggaran di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempengaruhi suara Pemohon yakni:
 - a. Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang;
 - b. Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa;
 - c. Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat;
 - d. Desa Lagan Kecamatan Talang Empat;
 - e. Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat;
 - f. Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati;

Terhadap wilayah-wilayah tersebut di atas, faktanya perolehan suara Pemohon cukup signifikan, hanya di 3 desa perolehan suara Pemohon yang kalah dan itupun tidak terlalu jauh perolehannya dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi. Berdasarkan data dalam Model DA1-KWK, di beberapa Desa tersebut Perolehan suara Pemohon mengungguli Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi

Desa	Perolehan Suara No Urut 2	Suara PEMOHON	BUKTI
Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang	118	209	[vide bukti TD.2-002]
Desa Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa	1.476	375	
Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat	171	134	
Desa Lagan Kec. Talang Empat	88	91	
Desa Air Putih Kec. Talang Empat	71	148	
Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati	99	96	

9. Bahwa antara dalil Pemohon terkait dugaan politik uang di empat kecamatan dengan dalil adanya pelanggaran lainnya di empat kecamatan lain, menurut Termohon tidak berkesesuaian. Pemohon hanya mendalilkan wilayah yang perolehan suaranya tidak sesuai harapan Pemohon sementara untuk wilayah yang perolehan suara Pemohon cukup signifikan tidak Pemohon dalilkan sebagaimana poin 8 di atas;
10. Bahwa antara dalil dalam petitum Pemohon tidaklah berkesesuaian, Pemohon pada petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ferry Ramli-Septi Peryadi,

namun pada petitum sebelumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di empat kecamatan;

11. Bahwa sampai dengan ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, tidak ada keberatan baik dari tingkat pleno TPS, pleno tingkat kecamatan hingga pleno tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon ataupun oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain atas kesalahan hitung ataupun kesalahan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2015 yang benar adalah perolehan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2017 Tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Medio Yulistio dan Abdu Rani	2.701	4,666 %
2	Ferry Ramli dan Septi Peryadi	31.849	55,018 %

3	M. Sabri dan Naspian	23.338	40,316 %
Jumlah Suara Sah		57.888	100 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-003, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 23 September 2016;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Persyaratan Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 22 Mei 2016;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016;
5. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, bertanggal 19 Mei 2016;
6. Bukti TB-002 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Analisis Daftar Penduduk

- Pemilih Potensial (DP4) Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2017;
7. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017 Nomor 72/BA/X/2016, bertanggal 31 Oktober 2016;
 8. Bukti TB0004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, bertanggal 5 Desember 2016;
 9. Bukti TC-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 22 September 2016;
 10. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
 11. Bukti TD.2-002 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap Desa/kelurahan di tingkat Kecamatan yaitu:
 1. Kecamatan Pondok Kelapa;
 2. Kecamatan Pondok Kubang;
 3. Kecamatan Pematang Tiga;
 4. Kecamatan Bang Haji;
 5. Kecamatan Pagar Jati;
 6. Kecamatan Merigi Sakti;
 7. Kecamatan Merigi Kelindang;
 8. Kecamatan Taba Penanjung;
 9. Kecamatan Karang Tinggi dan
 10. Kecamatan Talang Empat.

12. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 116/BA/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK);
13. Bukti TF-001 : Fotokopi Permohonan Narasumber pembekalan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02/SP-Tim/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
14. Bukti TF-002 : Fotokopi Surat dari Panwascam Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 01/Bawaslu-Prov.BE-02/I/2017, Perihal Kajian Dugaan Pelanggaran tertanggal 24 Januari 2017;
15. Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah berupa Rekap Laporan Pelanggaran yang ditangani oleh Panwas Bengkulu Tengah Tahun 2016-2017 Nomor 79/BAWASLU-PROV.BE-02/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa proses demokrasi di Kabupaten Bengkulu Tengah secara keseluruhan berjalan lancar, tertib dan aman, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang berarti. Semua keluhan ataupun keberatan dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah telah tersalurkan lewat salurannya masing-masing, yakni Panwaslu serta jajarannya dan Gakkumdu. Dapat dikatakan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah puas dan menerima proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah yang telah dilaksanakan oleh Termohon.

Sangat berbeda dengan alasan-alasan keberatan Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan dengan tidak baik.

Hal ini sangat Pihak Terkait sesalkan, karena pada proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan Jajarannya, Pemohon menerima hasil rekapitulasi tersebut hal ini terbukti dengan tidak ada

keberatan saksi Pemohon terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat KPPS bahkan sampai ketingkat PPK, dan hanya di pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten sajarah saksi Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi dimaksud.

Bahwa setelah kami mencermati seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak didasarkan pada PMK Nomor 1 tahun 2016.

Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon hanya menguraikan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang sesungguhnya merupakan ranah Panwaslu dan Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32/kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 dan sebagaimana pula berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 33/kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, akan tetapi apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon

memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara*, akan kami uraikan dan jelaskan berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016;

3. Bahwa berdasarkan DAK2 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU RI tanggal 19 Mei 2016 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 470/4820/DUKCAPIL dan nomor 32/BA/V/2016 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebanyak 107.630 jiwa (**vide bukti PT-1**), sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.

Bahwa Pemohon dalam uraian dalilnya mengenai jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah 104.797 jiwa berdasarkan data yang tidak jelas, sehingga dalil permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 116/BA/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-

67941/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Medio Yulistio dan A. Rani Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.701
2	Ferry Ramli dan Septi Peryadi Pasangan Calon Nomor Urut 2	31.849
3	M. Sabri dan Naspian Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.338
Jumlah Suara		57.888

Dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut maka berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 maka $2\% \times 57.888$ suara adalah 1.157 suara.

Dengan demikian maka permohonan Pemohon hanya sah diajukan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) tidak melebihi jumlah 1.157 (Seribu Seratus Lima Puluh Tujuh) suara.

5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 23.338 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 31.849 (tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.511 (delapan ribu lima ratus sebelas) suara atau 14,70% (empat belas koma tujuh puluh persen).

Bahwa pada permohonan Pemohon penghitungan persentase selisih suara, penghitungan ambang batas selisih suara, penggunaan sumber data kependudukan dan cara menghitung persentase yang menjadi

dasar permohonan keseluruhannya tidak didasarkan pada PMK Nomor 1 Tahun 2016, hal ini terungkap sebagai berikut:

- a. Dalil pada angka 4 halaman 3 yang menghitung 2 % dari perolehan suara Pihak Terkait yakni $2\% \times 31.849 \text{ suara} = 636.98 \text{ suara}$. Bahwa angka 31.849 merupakan angka perolehan suara Pihak Terkait dan angka 636.98 suara yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya tidak jelas digunakan untuk dasar apa angka tersebut? Karena angka tersebut bukan merupakan penentu sebagai syarat pengajuan permohonan. Seharusnya Pemohon menghitung secara benar sebagaimana Pihak Terkait uraikan pada huruf B bagian di atas;
- b. Bahwa Pemohon menggunakan data kependudukan yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada halaman 3 huruf e angka 2 permohonan Pemohon. Seharusnya Pemohon menggunakan Data DAK2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU RI tanggal 19 Mei 2016 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 470/4820/DUKCAPIL dan nomor 32/BA/V/2016 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebanyak 107.630 jiwa sebagaimana Pihak Terkait uraikan pada huruf c di atas;
- c. Bahwa uraian mengenai pembuktian Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki *Legal Standing* adalah pembuktian yang memaksakan diri untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena setelah Pihak Terkait menghitung berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2016, diketahui selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sejumlah 8.511 (delapan ribu lima ratus sebelas) suara atau sebanyak 14,70 % atau melebihi persentase yang telah ditentukan. Terlebih lagi ternyata Pemohon

menggunakan data jumlah penduduk yang tidak jelas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017.

Dengan demikian maka Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 14.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah terhitung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 14.00 WIB. (**vide bukti PT-2**).

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 09.00 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah memenuhi tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana lampiran PMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon sengaja berpihak kepada Pihak Terkait;
2. Pemda Bengkulu Tengah mengajak masyarakat memilih Pihak Terkait;
3. Pihak Terkait memobilisasi pejabat, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kades dan perangkat desa untuk mengajak masyarakat mencoblos Pihak Terkait;

4. Pihak Terkait memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah) membuat buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar Calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan dana APBD;
5. Pihak Terkait memanfaatkan Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi membuat stiker bergambar Calon Nomor Urut 2;
6. Evi Susanti anggota DPRD Bengkulu Tengah kampanye bersama Pihak Terkait;
7. Pihak Terkait melakukan *money politic*;

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja berpihak kepada Pihak Terkait adalah menjadi kompetensi Termohon untuk memberikan keterangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memobilisasi pejabat, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kades dan perangkat desa untuk mengajak masyarakat mencoblos Pihak Terkait; Pihak Terkait memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah) membuat buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar Calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan dana APBD; Pihak Terkait memanfaatkan Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi membuat stiker bergambar Calon Nomor Urut 2; Evi Susanti anggota DPRD Bengkulu Tengah kampanye bersama Pihak Terkait, dan Pihak Terkait melakukan *money politic*, adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas dan kabur, karena:

- Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas di mana, kapan, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana terjadi pelanggaran penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran kampanye berupa: (i) dugaan keperpihakan Termohon, (ii) Pihak Terkait memobilisasi pejabat, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kades dan perangkat desa untuk mengajak masyarakat mencoblos Pihak Terkait; (iii) Pihak Terkait memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah) membuat buku Kesehatan Ibu dan Anak bergambar Calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan dana APBD; (iv) Pihak Terkait memanfaatkan Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi membuat stiker bergambar Calon Nomor Urut 2; (v) Evi Susanti

anggota DPRD Bengkulu Tengah kampanye bersama Pihak Terkait, dan (vi) Pihak Terkait melakukan *money politic*.

- Pemohon tidak dapat juga menjelaskan rangkaian dugaan pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Lebih dari itu, seandainya pun rangkaian dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon terjadi maka hal demikian lebih merupakan wewenang Panwas dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga dalil-dalil demikian tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan seluruh uraian di atas huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas dapat Pihak Terkait simpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, dalil-dalil permohonan tidak jelas dan kabur, kemudian permohonan Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta menguatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon lebih pada menguraikan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

1. Tentang Dalil Adanya Keberpihakan Termohon Kepada Pihak Terkait

Dalil ini didasarkan oleh Pemohon atas kejadian di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa, salah seorang Komisioner Termohon (Supirman, S.Ag., M.H.) pada tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB hadir dan memberikan motivasi dalam acara pembekalan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 a.n, Ferry Ramli dan Septi Peryadi. Saksi a.n Endi Taswin Bin Amir Hamzah melaporkannya kepada Panwas lalu sejam kemudian salah satu personil Panwas tiba dan langsung

mendokumentasikan kejadian tersebut. Teradu menyadari hal tersebut lalu meninggalkan tempat acara yang disaksikan oleh para saksi dan semua peserta pembekalan tim pemenang Paslon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil ini Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa demi untuk meningkatkan partisipasi serta pemahaman para saksi Pihak Terkait tentang tata cara dan hak serta kewajiban para saksi yang akan ditempatkan baik pada tingkat KPPS, PPK maupun KPU, maka Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Pihak Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2017-2022 untuk menjadi salah satu Nara Sumber tentang hak dan kewajiban serta kedudukan saksi pada setiap tahapan proses pemilihan (**vide bukti PT-3**);

Bahwa permohonan Pihak Terkait ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q dan ayat (4) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota *juncto* Pasal 13 huruf R dan Pasal 14 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana pula dirubah terakhir kali melalui UU Nomor 10 Tahun 2016;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

2. Bahwa atas Permohonan Pihak Terkait tersebut, Termohon menugaskan salah satu Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Supirman, S.Ag., M.H;

Bahwa pada saat Termohon (*in cassue* sdr. Supirman S.Ag., M.H.) menjadi salah satu Nara Sumber pada kegiatan Pembekalan Saksi Pihak Terkait dimaksud, selain memberikan materi tentang hak, kewajiban serta kedudukan saksi, telah pula menyampaikan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 3 (tiga)

Pasangan Calon dan salah satu Pasangan Calon tersebut adalah Nomor Urut 2 yaitu DR. H. Ferry Ramli, S.H., M.H., berpasangan dengan Septi Peryadi, S.TP;

Bahwa kegiatan Pembekalan saksi tersebut diselenggarakan secara tertutup dan terbatas hanya dihadiri oleh saksi-saksi dari Pihak Terkait dan tidak melibatkan masyarakat umum, sehingga menurut Kami hal ini tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Termohon;

Oleh Pemohon, hal ini diplintir/direkayasa sedemikian rupa dan membentuk opini sendiri dengan mendalilkan bahwa Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait;

Oleh karena itu maka dalil Pemohon tentang keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait hanyalah didasarkan kepada asumsi-asumsi belaka tanpa dasar hukum;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

2. Tentang Dalil Adanya Ajakan Pemda Bengkulu Tengah Kepada Masyarakat Untuk Memilih Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2

Dalil ini didasarkan oleh Pemohon atas kejadian pada tanggal 9 Desember 2016 Pemda Bengkulu Tengah mengadakan kegiatan Zikir Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah dalam penyampaian ceramah pada zikir tersebut ada kata-kata ajakan memilih Ferry Ramli Paslon Nomor urut 2 di hadapan seluruh pejabat dan PNS se Kabupaten Bengkulu Tengah, peristiwa kampanye terselubung oleh Pemda Bengkulu Tengah tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal status laporan tersebut terbukti dan diteruskan ke instansi lain;

Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar kegiatan Zikir Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah pada tanggal 9 Desember 2016 adalah murni kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Kegiatan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan status Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa dalil yang dikonstruksikan oleh Pemohon tidak jelas, siapa yang melakukan kampanye terselubung. Mengenai laporan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, kami ketahui yang dilaporkan adalah Saudara Ahmadi Hamzah yang pada kegiatan tersebut bertindak sebagai pemimpin zikir. Atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan tindak lanjut dengan merekomendasikan kepada Plt. Bupati Bengkulu Tengah (model A-12 tentang pemberitahuan tentang status laporan/temuan) **(vide bukti PT-4)**;

Bahwa kami ketahui saudara Ahmadi Hamzah tersebut adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) **(vide bukti PT-5)**;

Bahwa kampanye terselubung yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah jebakan kepada Pihak Terkait;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

3. Tentang Dalil Pasangan Nomor Urut 2 Memobilisasi Pejabat, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kades dan Perangkat Desa Untuk Mengajak Masyarakat Mencoblos Paslon Nomor Urut 2

Dalil ini Pemohon ajukan berdasarkan atas kejadian yang tidak utuh di desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati pada tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 19.00-21.00 WIB bertempat di rumah Rasidin (Imam Masjid Al Jihad) menjadi tempat pertemuan antara Pejabat Negara, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama masyarakat Desa Taba Rena yang berjumlah sekitar 40 orang antara lain:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Irwandi Eriadi, SE, M.Si	Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu	Tidak ijin cuti
2	Syafrudin	Kabag Umum Pemda Bengkulu Tengah	PNS
3	M.Hasyim	Kabid Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Tengah	PNS
4	Dailani Sabirin	Camat Pagar Jati	PNS
5	Irawan Tanjung, S.Pd	Kepala SD Negeri 03 Desa Kertapati, Kec Pagar Jati	PNS
6	Sunarno	Kepala Desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati	Kepala Desa
7	Jaya Saputra	Perangkat Desa Taba Rena	KAUR
8	Gunawan Fajar Alam	Perangkat Desa Taba Rena	KAUR
	Masyarakat Desa Taba Rena	Sekitar 40 orang	

Dalam pertemuan tersebut acara bertajuk silaturahmi dipimpin langsung oleh Irwan Iriadi, SE, M.Si bergantian berbicara para pejabat dan PNS yang namanya tertera pada kolom/tabel di atas mengajak seluruh masyarakat Desa Taba Rena untuk memilih dan mencoblos Paslon Nomor Urut 2 sesuai dengan penjelasan saksi yang mengikuti acara tersebut Sanjaya dan Kamaludin;

Atas dalil ini Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

Bahwa kegiatan tersebut adalah menghadiri undangan syukuran dirumah Rasidin (Imam Masjid Al Jihad) desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati yang tidak ada hubungannya dengan agenda kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah;

Bahwa sesuai dengan isi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan yang diumumkan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Pebruari 2017, Laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang telah diperiksa oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, kegiatan tersebut tidak memenuhi apa yang disebut kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 (**vide bukti PT-6**);

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.

4. Tentang dalil Pasangan Nomor Urut 2 Memanfaatkan SKPD (Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah) Membuat Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Bergambar Calon Bupati Nomor Urut 2

Dalil ini didasarkan Pemohon atas kejadian tanggal 29 November 2016 Dinas Kesehatan secara serentak pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak di posyandu-posyandu dan bidan-bidan desa yang tersebar di seluruh desa se Kabupaten Bengkulu Tengah dan terbukti warga masyarakat bernama Nur Yeni Eli warga Desa Lagan Bungin, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat memeriksa kehamilan di bidan Desa Lagan Bungin Selvi Yolanda. Setelah selesai pemeriksaan diberikan vitamin dan obat serta sebuah Buku Kesehatan Ibu Dan Anak bergambar Ferry Ramli Calon Bupati Nomor Urut 2 yang dicetak menggunakan uang APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa/tanpa tender, buku yang diedarkan oleh para bidan-bidan desa tersebut adalah upaya mempengaruhi pemilih mirip alat peraga kampanye dan diedarkan pada masa kampanye, sementara yang memiliki kewenangan mencetak alat peraga kampanye adalah kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, jadi Pihak Terkait dan Dinas kesehatan Bengkulu Tengah telah menyalahi wewenang dan menggunakan uang APBD untuk membuat buku menyerupai alat peraga kampanye yang diedarkan pada masa kampanye. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02/II/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal status laporan tersebut;

Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan Pemeriksaan Ibu dan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 29

- November 2016, merupakan kegiatan resmi yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa pencetakan dan pemberian Buku Kesehatan Ibu dan Anak merupakan Pelaksanaan dari Program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan KEPMENKES Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan PERMENKES Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelajaran Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan **(vide bukti PT-7)**;
Bentuk dari Buku Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sangat jauh berbeda dengan bentuk alat peraga sebagaimana dimaksudkan pada pasal 188 *Juncto* Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **(vide bukti PT-8)**;
 3. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut proses pemeriksaannya telah dihentikan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai isi dari Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan yang diumumkan pada tanggal 16 Januari 2016 **(vide bukti PT-9)**;
 4. Bahwa pencetakan dan pemberian Buku Kesehatan Ibu dan Anak tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, namun hal serupa juga dilakukan oleh beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara **(vide bukti PT-10)**;
 5. Adapun pernyataan Pemohon yang menyatakan proses pencetakan buku Kesehatan Ibu dan Anak tidak sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa adalah tidak benar, karena proses pengadaan barang dan jasa yang dimaksud telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku **(vide bukti PT-11)**;

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut proses pemeriksaannya telah dihentikan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai isi dari Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan yang diumumkan pada tanggal 16 Januari 2016.

5. Tentang Dalil Pasangan Nomor Urut 2 Memanfaatkan Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Membuat Stiker Bergambar Calon Bupati Nomor Urut 2

Dalil ini didasarkan Pemohon atas kejadian pada tanggal 3 Oktober 2016 Idirianto Warga Desa Lagan, Kecamatan Talang Empat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nomor SPT 17.09.020.003.001-0144.0 sebesar Rp.29.447 di Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi pada saat selesai membayar, petugas pada Bank tersebut memberikan tanda bukti pelunasan dan sekaligus diberikan stiker bertuliskan ucapan terima kasih atas pelunasan PBB bergambarkan Dr. Ferry Ramli, SH, MH dengan jabatan Bupati Bengkulu Tengah, padahal pada tanggal tersebut Dr. Ferry Ramli, SH, MH sudah menjalani masa cuti kampanye. Pihak Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi kongkalikong mempengaruhi masyarakat yang membayar pajak dengan menyebarkan stiker yang bergambarkan Ferry Ramli, dengan kata lain BUMD tersebut telah melakukan keberpihakan kepada salah satu Calon Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017 dalam hal ini Nomor Urut 2 (tidak netral). Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan surat Nomor 213/Bawaslu-Prov.BE.02/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal status laporan tersebut terbukti dan diteruskan ke instansi lain;

Atas dalil ini Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil dari Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa stiker tersebut dicetak bukanlah sebagai alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, melainkan stiker tersebut adalah program dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), sebagai ucapan terima kasih dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada

masyarakat yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang distribusinya dititipkan melalui Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi mengingat bank tersebut sebagai tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Pelunasan Pajak Tahunan (SPPT) **(vide bukti PT-12);**

Bahwa terkait hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjuti dengan menyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan (Model A-12) dan (Model A-10) tanggal 14 Desember 2016 **(vide bukti PT-13);**

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

6. Tentang Dalil Evi Susanti anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Kampanye Bersama Pasangan Nomor Urut 2 Tanpa Cuti

Dalil Pemohon ini didasarkan pada tanggal 2 November 2016 Evi Susanti mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang tidak dapat menunjukkan surat ijin cuti kampanye sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan pemberitahuan status laporan Nomor 02/TM/PILKADA.BE/XI/2016 tersebut terbukti dan diteruskan ke instansi lain ;

Atas dalil ini Pihak Terkait tanggap sebagai berikut :

Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengirimkan surat teguran kepada Evi Susanti dengan memberitahukan ketentuan dan tata cara bagi anggota legislatif untuk mengikuti kampanye **(vide bukti PT-14);**

Bahwa pihak terkait telah memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) agar mengajukan izin cuti untuk kampanye **(vide bukti PT-15);**

Bahwa disamping itu berdasarkan Rapat Pleno perolehan suara di tingkat PPK (Formulir model DA-1 KWK), pasangan calon nomor urut 2 (Pihak

Terkait) di lokasi tempat kampanye yang diikuti oleh sdr. Evi Susanti di Kecamatan Merigi Kelindang tersebut kalah oleh pasangan nomor urut 3 (Pemohon) (**vide bukti PT:-6**);

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

7. Tentang dalil *Money Politic* oleh Pasangan Nomor Urut 2

- a. Pada tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa Rahmaniar, S.HI alias Buyung Sirat PNS diduga melakukan pemberian uang kepada warga diantaranya Nasrullah, Herawati, Sumarsono dan Elis Dahlia warga pasar pedati diberikan uang masing-masing Rp. 100.000,- dengan alasan uang titipan dari Ferry Ramli Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk beli es dan bensin pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Pelanggaran tersebut telah kami laporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut.

Atas dalil ini Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak pernah dapat dibuktikan oleh Pemohon, tidak ada proses hukum apapun yang terjadi atas laporan tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menghentikan pemeriksaan laporan tersebut (model A-12) (**vide bukti PT-17**);

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

- b. Pada tanggal 14 Februari 2017 Khairul Kepala Puskesmas Tabalagan membagi-bagikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak Rp.4.500.000,- diketahui oleh saksi pelapor Roles Diyanto dan saksi yang mengetahui pembagian tersebut Kurniawan dan Lepri warga Desa Taba Lagan peristiwa sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah.

Atas dalil ini Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:

Atas Laporan dan/atau Temuan tersebut, Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjutinya dan berdasarkan hasil

pemeriksaan tersebut tidak ditemukan bukti adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait; **(vide bukti PT-18)**

c. *Money politic* itu yang paling banyak terjadi di empat wilayah diantaranya:

1. Kecamatan Pondok Kelapa;
2. Kecamatan Pematang Tiga;
3. Kecamatan Pondok Kubang;
4. Kecamatan Pagar Jati.

Atas dalil ini Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:

Dalil ini tidak jelas, mengada-ada, dan hanyalah asumsi semata karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dimana, kapan, siapa dan dengan cara bagaimana dugaan *money politic* tersebut dilakukan; Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

8. Tentang dalil bahwa Pasangan Calon Nomor urut dua (Pihak Terkait) melalui SMA Negeri 6, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah telah melakukan pelanggaran dengan mencetak Kalender 2017 bergambar Dr. Ferry Ramli, SH. MH Calon Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2, dan membuat alat peraga kampanye.

Disimpulkan Pemohon ini adalah merupakan kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah bukan kewenangan SMA Negeri 6, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Terhadap dalil ini Pihak Terkait bantah :

Bahwa kalender tersebut dicetak bukanlah sebagai alat peraga kampanye, melainkan program tahunan SMA Negeri 6 Kabupaten Bengkulu Tengah **(vide bukti PT-19)**;

Pemeriksaan atas kejadian tersebut telah dihentikan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah karena bukan bagian dari Pelanggaran Pemilu. **(vide bukti P-20)**;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

9. Tentang dalil Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Ferry Ramli, SH.MH) bersama Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah

Menurut Pemohon, Pihak Terkait mencetak souvenir berbentuk gelas yang bergambarkan Dr. Ferry Ramli, SH.MH beserta istri yang dijadikan sebagai alat peraga kampanye dengan cara membagi-bagikan souvenir berbentuk gelas itu pada saat masa kampanye ke setiap pelanggan PDAM, dan kejadian tersebut dilaporkan oleh masyarakat ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Panwaslu mendatangi kantor PDAM tersebut dengan menyita sebanyak 104 gelas untuk dijadikan barang bukti dan ribuan butir gelas lainnya sudah dibagi-bagikan oleh Direktur PDAM Bengkulu;

Pencetakan souvenir (alat peraga kampanye) ini merupakan kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan bukan kewenangan DPAM sebagai BUMD, di mana keuangannya adalah aset daerah yang dipisahkan;

Terhadap dalil ini Pihak Terkait bantah:

Bahwa souvenir dalam bentuk gelas dibuat oleh pihak PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah adalah bukan sebagai alat peraga kampanye, akan tetapi sebagai souvenir bagi tamu-tamu daerah yang berkunjung ke PDAM. Souvenir itu dibuat dalam bentuk foto Bupati dan Wakil Bupati (Pihak Terkait dan Pemohon)

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, yang dilaporkan dan disita hanya souvenir yang bergambar Pihak Terkait, sedangkan souvenir yang bergambar Pemohon sendiri tidak disita dan tidak dipermasalahkan **(vide bukti PT-21)**;

Sehingga beralasan hukum terhadap laporan tersebut oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah pemeriksaannya telah dihentikan karena tidak ditemukan bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pertauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; **(vide bukti PT-22)**.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan.

10. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON (Dalil Mandiri)

Bahwa dalam kesempatan ini Pihak Terkait akan menguraikan tentang kekejaman dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon dan atau Tim Sukses Pemohon di lapangan, serta bagaimana Pemohon membangun fakta-fakta rekayasa untuk membuktikan seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017;

Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan beberapa tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangannya yang telah melakukan tindakan penganiayaan, perampasan dan penculikan terhadap beberapa orang anggota keluarga pihak terkait atas tuduhan melakukan tindakan *Money Politic*, dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu beserta Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh pihak Pemohon dan wakil Pihak Terkait secara bersama-sama melakukan pemeriksaan dan mencari bukti atas tuduhan tersebut pada kendaraan yang dicurigai oleh pihak Pemohon, ternyata tidak ditemukan bukti apapun dalam bentuk uang sebagaimana yang dituduhkan. Namun 4 (empat) orang anggota keluarga Pihak Terkait telah diculik, dianiaya dan dirampas segala barang-barang milik korban;

Bahwa dengan kejadian ini, Pihak Terkait meyakinkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, hanya asumsi-asumsi belaka, dimana setelah dibuktikan oleh pemeriksaan bersama aparat terkait tuduhan tersebut tidak terbukti sama sekali, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang juga dilakukan oleh pihak Pemohon, selanjutnya secara lengkap uraian kejahatan yang dilakukan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon telah melakukan Perbuatan Penganiayaan dan Penculikan

- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 sekitar jam 18.30 WIB,

Herliyanto (sdr. Sepupu Pihak Terkait) bersama 3 orang temannya yang bernama:

- Dadan Hernadi;
- Apriansyah;
- Hendri Prasetyo

berangkat dari Pondok Kelapa menuju Kabupaten Kepahiang menggunakan 2 (dua) buah mobil yaitu Daihatsu Xenia BD 1413 QZ dan Toyota HiLux BD 9915 D;

- Bahwa di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 14 Februari 2017, ketika Herlianto dan kawan-kawan melintas di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang, mereka dihadang oleh 8 (delapan) mobil yang kemudian seluruh penumpang mobil tersebut turun yang jumlahnya tidak dapat dihitung; salah satu dari rombongan tersebut adalah M. Sabri, S.Sos MM (Pemohon);
- Mereka kemudian memerintahkan Herliyanto dan kawan-kawan untuk keluar dari mobil dan melakukan penganiyaan dengan dalil bahwa Herlianto dan kawan-kawan diduga akan melakukan praktek *money politic*;
- Bahwa 3 orang teman Herliyanto telah dianiaya lalu barang-barang milik mereka berupa:
 - dompet,
 - Handphone;
 - STNK MobilDirampas oleh para penghadang tersebut, sementara sdr. Herlianto menyelamatkan diri;
- Bahwa sdr. Dadan dan Apriansyah diselamatkan oleh seorang warga bernama Basirun lalu dibawa ke tempat yang lebih aman, sementara Hendri telah dibawa dan disekap oleh orang-orang yang diduga Tim Pemohon selama 2 hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Dadan telah melaporkan ke Polsek Taba Penanjung (**vide bukti PT-23**);
- Atas Laporan tersebut Polsek Taba Penanjung telah menindaklanjuti dan melimpahkan Pemeriksaan Tindak Lanjutnya ke Kepolisian

Resor Bengkulu Utara (**vide bukti PT-24**);

2. Bahwa salah satu Tim Pemenangan Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIB pada saat menghadiri pesta di rumah keluarga Bpk. Abu Hasan di Desa Talang IV Kecamatan Talang IV, ketika sdr. Ismail Bakaria (PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah) sebelum bernyanyi, terlebih dahulu melalui *microphone*/pengeras suara mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) (**vide bukti PT-25**);

3. Bahwa Pemohon memanfaatkan kegiatan Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengajak warga masyarakat memilih Pasangan nomor urut 3 (Pemohon)

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 jam 14.00 s/d 16.00 WIB, bertempat di Terminal Taba Penanjung salah satu Anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan kampanye terselubung dengan cara mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan nomor urut 3 (Pemohon), sedangkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan Presidium Pemekaran dan bukan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) (**vide bukti PT-26**);

Dengan rangkaian fakta yang terurai di atas maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil-dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Medio Yulistio dan A. Rani	2701
2	Ferry Ramli dan Septi Peryadi	31849
3	M. Sabri dan Naspian	23338

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Serah terima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan DAK2 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU RI tanggal 19 Mei 2016 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 470/4820/DUKCAPIL dan Nomor 32/BA/V/2016 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebanyak 107.630;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor 116/BA/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di-Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Nomor 027/SP-TIM/II/2017 tertanggal 17 Januari 2017, perihal Permohonan Narasumber

Pembekalan Saksi Pihak Terkait yang diajukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk mengisi acara pembekalan saksi yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Januari 2017 di Posko Tim Pemenangan Pihak Terkait;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Model A-12 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 16 Desember 2016, bahwa Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah telah merekomendasikan kepada Plt Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menindak lanjuti persoalan tersebut;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Foto H. Ahmadi Hamzah dan Rekaman DVD sebagai Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan anggota tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dalam kegiatan kampanye Pihak Pemohon;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Model A-12 mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tanggal 14 Februari 2017 yang membuktikan bahwa Laporan Nomor 13/LP/PILKADA.BE/II/2017 yang telah dilaporkan oleh Raden Adnan, SH.MH selaku kuasa Hukum Pemohon mengenai Pihak Terkait memobilisasi Pejabat, PNS, Camat, Kepala Sekolah, Kades dan Perangkat Desa serta Masyarakat untuk mencoblos Pihak terkait tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye. Bahwa Para Terlapor dalam pidato tersebut yang dilaksanakan di Rumah Sdr. Rasidin di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tidak menyampaikan visi misi serta program2 sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Buku Kesehatan KIA yang bergambar Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah beserta keluarga;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Model A-12 mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 16 Januari 2017 yang membuktikan bahwa Laporan Pelapor tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur yang dipersangkakan pada Pasal 188 jo Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

- Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Buku KIA bergambar Bupati Kabupaten Bengkulu Utara beserta keluarga dan Buku KIA bergambar Bupati Kabupaten Seluma;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Satu bundel Dokumen mengenai Penawaran Cetak Buku KIA, Surat Pesanan Barang/Order, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Kwitansi Belanja cetak Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA), Kwitansi Percetakan Sumber Rezeki, dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Satu Bundel Dokumen berisi Copy Sticker Lunas PBB, Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) perihal Konfirm Atas Laporan Panwaslu Tentang stiker DPPKAD, Berita Acara Serah Terima Stiker Lunas PBB P-2 Tahun 2016 Nomor 800/08.a/B.3/DPPKAD/2016, Surat Nomor 186/KP.00.12/D9 yang disampaikan oleh direktur Bank Bengkulu Perihal Somasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon yang menyatakan bahwa pengadaan *sticker* tersebut tidak menggunakan anggaran Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Tengah Model A.12 mengenai Pemberitahuan Tentang status Laporan/Temuan tertanggal 14 Desember 2016 dan Model A-10 Perihal Penerusan Laporan Pihak Terkait;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 458/KPU/Kab/007-67094/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 perihal Tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pihak terkait Nomor 011/SP-TIM/XI/2016 tertanggal 21 November 2016 perihal Himbauan Izin Cuti untuk Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Model A.12 mengenai

- Pemberitahuan Tentang status Laporan/Temuan Nomor 15/LP/Pilkada.BE/II/2017 yang dilaporkan oleh Pelapor Nasrullah terhadap Terlapor Rahmaniar atas dugaan money politik di desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Model A.12 mengenai Pemberitahuan Tentang status Laporan/Temuan Nomor 21/LP/Pilkada.BE/II/2017 yang dilaporkan oleh Pelapor Roles Diyanto terhadap Khairul Umri Kepala Puskesmas Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Umri selaku Terlapor atas dugaan money politik;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Satu bundel Dokumen yang berisi Kwitansi pembayaran kalender yang diterima dari Bendahara Komite SMA Negeri 6 Kabupaten Bengkulu Tengah, Surat Pesanan Kalender yang dtujukan kepada Pimpinan Percetakan Green Rumah Grafis, Nota Balasan dari Pimpinan Percetakan Green Rumah Grafis, Berita Acara serah terima barang, kuitansi dari Percetakan Green Rumah Grafis, Daftar Pembagian kalender tahun 2017 SMA Negeri 6 Bengkulu Tengah untuk siswa, Daftar Pembagian kalender tahun 2017 SMA Negeri 6 Bengkulu Tengah untuk TU, Guru dan Komite;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Model A.12 mengenai pemberitahuan tentang status laporan/temuan Nomor 11/LP/Pilkada.BE/II/2017 yang dilaporkan oleh Raden Adnan (Kuasa Hukum Pemohon)) terhadap Isran Efendi selaku Terlapor. Dikarenakan mencetak kalender bergambar Dr. H. Ferry Ramli, SH.MH (Pihak Terkait);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi photo Mug bergambar Pemohon dan Satu bundel Dokumen yang berisi Berita Acara Rapat koordinasi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dengan Badan Pengawas dan Direktur PDAM Tirta Rafflesia Nomor 127/BA/PDAM/XII/2015, Nota ALPA Souvenir yang mencetak Mug pesanan PDAM Tirta Rafflesia, Voucher Nomor 07/V/IX/2016 tanggal 26-09-2016, Permintaan Pembelian Nomor 06/PP/PDAM-BT/I/2016, Surat Pesanan (SP) Nomor 06/SP/PDAM-BT/I/2016 tanggal 15 Januari 2016, Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor 07/BPB/PDAM-BT/IX/2016 tertanggal 26 September 2016, Daftar Nama Pelanggan PDAM Tirta Rafflesia penerima souvenir;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Satu Bundel dokumen Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03/Bawaslu-Prov.BG-07/I/2017 tertanggal 26 Januari

- 2017 perihal Penyampaian status Laporan, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Berita Acara Pengembalian Barang Nomor 09/Bawaslu Prov.BE-02/2017 tertanggal 20 Februari 2017, Surat Tanda Penerimaan Gakkumdu Nomor STP/04/I/2017/RESKRIM;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/356-B/II/2017/BKL/RES.BKL.Utara/SEK Taba Penanjung, tertanggal 14 Februari 2017;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Ke-1) Nomor SP2HP/CB/II/2017/Reskrim Tertanggal 28 Februari 2017;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 09/LP/PILKADA.BE/II/2017 tertanggal 10 Januari 2017 yang dilaporkan oleh Idris yang merupakan Relawan Pihak Terkait, melaporkan Ismail Bakaria yang merupakan PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana pada hari sabtu,tanggal 16 Desember 2016, dimana dalam laporannya Pihak Terlapor dalam sebuah Pesta di Desa Talang Empat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah di rumah Bapak Abu Hasan sebelum bernyanyi terlebih dahulu berpidato dan mengajak undangan yang hadir untuk memilih Pemohon;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 14/LP/PILKADA.BE/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dilaporkan oleh Sutan Nurdiah Jaya yang merupakan Korcam Taba Penanjung dalam Tim Pihak terkait, yang melaporkan Arsyad Hamzah,SE yang merupakan Anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah yang juga tergabung dalam Tim Pemohon; telah melakukan kampanye terselubung dalam acara pertemuan akbar Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah di Terminal Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, sedangkan faktanya saat acara tersebut bukan lah jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 3 di wilayah tersebut.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang

disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru menciderai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan

kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga

dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.2.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan*

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*”;

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 63/Kpts/KPU-KAB/007-670941/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, hari Kamis, tanggal 23 Februari Tahun 2017, pukul 14.00 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.2.001 = bukti PT-2];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 24.00 WIB, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;**

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 10.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/2017,

sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor **32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, menyatakan Daftar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bengkulu tengah Tahun 2017 adalah (1) DR. Ferry, S.H., M.H., dan Septi Peryadi, S, TP, (2) M. Sabri, S.Sos., M.M dan Naspian, (3) Medio Yulistio, S. E., dan Abdu Rani, S.Sos; [Vide bukti P-2 = bukti TA-003] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor **33/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Medio Yulistio, S. E., dan Abdu Rani, S.Sos pada nomor urut (1); (2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Ferry, S.H., M.H., dan Septi Peryadi, S, TP, pada nomor urut (2); (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati M. Sabri, S.Sos., M.M dan Naspian pada nomor urut (3) [Vide bukti P-3 = bukti TA-004];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan*

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah **107.630** (seratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 57.888$ suara (total suara sah) = 1.158 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 23.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 31.849 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(31.849 \text{ suara} - 23.338 \text{ suara}) = 8.511$ suara (14,70%) suara atau lebih dari 1.158 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 9.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Ria Indriyani



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**